



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 149 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a) surat Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan, tanggal 16 Mei 1952 No. 16847/C.III (Rahasia) tentang usul pengangkatan Dr. C.F. Scheffer sebagai Guru-besar pada Fakultas Ekonomi dari Universitas Indonesia di Djakarta;
b) surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 19 Djuni 1952 No. A.11-7-22/S.40-34;
- Menimbang : a) bahwa Dr. C.F. Scheffer, menurut akte pengiriman dalam djabatan sementara tertanggal 's-Gravenhage, 13 Djuli 1949 No. Q 7400 dikirim ke Indonesia untuk 3 (tiga) tahun untuk dipekerdjakan pada Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 15098;
b) bahwa ia pada tanggal 31 Agustus 1949 telah mulai mendjalankan djabatannya disini, dan oleh karenanya seluruh ikatan dinas akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 1952;
c) bahwa berhubungan dengan tenaganya sangat dibutuhkan oleh Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan untuk diangkat menjadi Guru-besar dengan persetujuan Kementerian Keuangan ikatan dinas akan diakhiri 2 (dua) bulan sebelum waktunya, yaitu pada akhir bulan Djuni 1952;
d) bahwa ia memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Guru-besar;
e) bahwa tidak berkeberatan untuk menyetujui usul Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Tambahan Lembaran Negara No. 15098 dan surat edaran Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai yang dahulu tanggal 11 Maret 1950 No. P2/789;
2. pasal 29 Ordonansi Pengadjaran Tinggi 1946 (Lembaran Negara 1947 No. 47) Tambahan Lembaran Negara No. 15026);
3. B.B.L. 1938 jo. B.A.G. 1949 No. 2 dan Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950;

Mendengar : Dewan Urusan Pegawai dalam rapatnya pada tanggal 13 Djuni 1952;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1952 mengangkat

Dr. C. F. S C H E F F E R

Bersambung dengan ikatan dinas yang pertama atas syarat-syarat ikatan dinas terbatas untuk 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan seperti tersebut dalam Tambahan Lembaran Negara No. 15098, dalam jabatan dengan gaji sebagaimana tersebut dalam ruang 8, 9 dan 11 daftar terlampir ini dan kepadanya diberikan penghasilan-penghasilan lain yang sah yang bersangkutan dengan jabatannya;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dengan tjatatan :

- a. bahwa Dr. C.F. Scheffer tersebut berdasarkan ikatan dinas jang telah berachir berhak atas perdjalanannja kembali dengan biaja Pemerintah ketempat asalnja dan tinggal disitu, menurut pasal 8, ajat 2 "Peraturan" Tambahan Lembaran Negara No. 15098;
- b. bahwa ikatan dinas 3 tahun 2 bulan jang dibuat sekarang, dengan mempergunakan hak jang tersebut pada sub a, dipertanggunghkan selama waktu ia berangkat sampai kembali di Indonesia;
- c. bahwa menurut ikatan dinas jang baru itu, ia tiada berhak menerima biaja perlengkapan menurut peraturan;
- d. bahwa setelah ikatan dinas 3 tahun 2 bulan berdasarkan Keputusan ini pada tanggal 31 Agustus 1955 berachir seluruhnja, menurut jang telah ditetapkan dalam "Peraturan" tentang hal itu, ia berhak untuk dikirim kembali ke tempat asalnja dengan biaja Pemerintah;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, djika kemudian ternjata penetapannja tidak betul.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kementerian Keuangan,
2. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan,
3. Kementerian Urusan Pegawai,
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
6. Kantor Urusan Pegawai (Bagian Tundjangan dan Pensiun) di Bandung/Jogjakarta,
7. Djawatan Perdjalan Negeri,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
9. Ketua Fakultas Ekonomi di Djakarta,
10. Presiden Universitas Indonesia di Djakarta,
11. Presiden Universitas Negeri "Gadjah Mada" di Jogjakarta,
12. Kantor Penetapan Pajak,
13. Biro Perguruan Tinggi di Djakarta.

PETIKAN Keputusan ini dikirimkan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Djuni 1952
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN
DAN KEBUDAJAAN,
ttd.
BAHDER DJOHAN.

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,
ttd
Mr. Ratmoko.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 28 DJUNI 1952 No. 149.

No.	N A M A :	L A M A (tanggal 31-12-1951)						B A R U (tanggal 1-1-1952)								Keterangan
		Djabatan	Golongan dan ruang	Masa kerdja		Gadji pokok	Gadji tambahan pera-lihan	Djabatan:	Golongan dan ruang	Masa Kerdja		Gadji pokok	Gadji tambahan peralihan	Masa kerdja utk kenaikan gadji jang berikut		
				th.	bl.					th.	bl.			th.	bl.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13		14
	Dr. C.F. SCHEFFER	Administra-teur semen-tara pada Thesaurie Negara Ke-menterian Keuangan Djakarta.	66/V	6	6	Rp. 1125.- x)	-	Guru-besar dalam mata peladjaran Ekonomi Moneter pada Fakultas Ekonomi Universite Indonesia Djakarta.	67d No. Urut 15	-	-	Rp.1275.- xx) (Seribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).	-	-	-	Pegawai atas sjarat-sjarat ikatan dinas terbatas. x) Sesuai dengan ga-dji BBL.1938 Rp. 870.- xx) Sesuai dengan gadji BBL.1938 Rp. 1000.- Ditambah tundjangan i.d.p. 25%.

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,
ttd
Mr. Ratmoko

DJAKARTA, 28 Djuni 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN
KEBUDAYAAN,
ttd.
BAHDER DJOHAN.